BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setalah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Deskripsi perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam keharmonisan rumah tangga Islam adalah bagi penderita penyakit impotensi bisa mencapai keharmonisan dalam berumah tangga apabila calon suami bisa saling terbuka pada calon istri apabila dirinya telah menderita penyakit impotensi, jika memang si calon istri *ridha* terhadap penyakit yang diderita suaminya dan menikah dengan tujuan untuk melakukan pelayanan, teman, nafkah, perlindungan atau tujuan lainnya. Maka, maka menjadi gugurlah hak nya selamanya untuk menuntut dibatalkannya pernikahan. Dan dengan keridhaan istri terhadap penyakit yang diderita suami maka, keharmonisan dalam rumah tangga itu tidak bisa dipungkiri lagi.
2. Hukum perkawinan bagi penderita impotensi dalam perspektif hukum Islam Berdasarkan keempat pendapat beserta dalil-dalilnya, Mazhab Hanafi Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa calon istri berhak menuntut tidak melanjutkan perkawinan apabila calon suaminya impotensi. Karena dengan cacat seperti itu seorang laki-laki tidak mampu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi memenuhi maksud perkawinan, baik maksud utama yaitu untuk berketurunan ataupun untuk mengadakan hubungan seksual. Mereka juga sependapat bahwa sebelum tidak dilanjutkan perkawinannya si calon suami diberi masa tangguh selama setahun, sesuai dengan yang dicontohkan Khalifah Umar supaya selama masa tersebut suami dan istri itu dapat berusaha mengobatinya dengan harapan impotennya itu dapat disembuhkan. Diberikan kesempatan 1 tahun masa tangguhan, agar dapat memberikan kemampuan bersetubuh.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para istri yang menemui kasus seperti diatas, janganlah terlalu cepat minta fasakh, tetapi cobalah bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan kepada para istri yang belum atau tidak menemuinya, harus hati-hati supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diingini. Selain itu bagi calon pasutri sebelum melaksanakan perkawinan maka hendaklah lebih mempelajari makna mendalam dari tujuan perkawinan, sehingga lebih bijak dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga.
2. Bagi pasangan suami istri sebelum melangsungkan perkawinan hendaklah melakukan test kesehatan dalam membentuk sebuah keluarga yang *saki>nah mawaddah wa al rahmah* dan agar ikatan perkawinan mereka kuat *(misa<qan ghali<zon)*. Ini dimaksudkan agar kedua mempelai saling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui keadaan masing-masing sehingga tidak ada kekecewaan di kemudian hari yang dapat menjadi penyebab keretakan dalam ikatan perkawinan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berharap semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id